



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 264 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA
PADA PROGRAM SARJANA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Semester Antara pada Program Sarjana secara efektif dan efisien, dipandang perlu untuk menyusun pedoman sebagai acuan pelaksanaan;
- b. bahwa pedoman Penyelenggaraan Semester Antara pada Program Sarjana perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Semester Antara pada Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Pada Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1469 Tahun 2024 tentang Kerangka Dasar Kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA PADA PROGRAM SARJANA DI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Penyelenggaraan Semester Antara pada Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Rektor sebelumnya yang mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Semester Antara pada Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sepanjang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001



**PEDOMAN PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA
PADA PROGRAM SARJANA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Ketentuan dalam Keputusan Rektor ini yaitu:

1. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang disingkat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
2. Rektor adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan pendidikan program sarjana, program magister, program doktor, dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan profesi.
6. Penyelenggaraan pendidikan adalah pelaksanaan kegiatan pengajaran, pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai tujuan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
8. Kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah rancangan penyelenggaraan pendidikan berbasis luaran (*Outcome Based Education*).
9. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
10. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
11. Semester Antara adalah program semester yang dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, pada masa pergantian semester genap ke semester ganjil dan ganjil ke genap
12. Pemenuhan beban belajar adalah proses pencapaian jumlah jam belajar atau kredit yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam suatu periode, seperti semester atau tahun akademik, sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
13. Kalender Akademik adalah kalender penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran yang disusun dalam satu tahun akademik.
14. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah perencanaan studi pada suatu semester yang dilaksanakan oleh seorang Mahasiswa dengan mencantumkan rencana mata kuliah yang akan diambil setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik.
15. Indeks prestasi kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.
16. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang dipelajari oleh mahasiswa yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang diamanahkan kepadanya.
17. Penilaian hasil belajar mahasiswa adalah penilaian yang dilakukan terhadap capaian pembelajaran mahasiswa yang merupakan tahap penilaian proses (formatif) dan hasil (sumatif) belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
18. Evaluasi program pembelajaran adalah kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dalam rangka penjaminan mutu pembelajaran.



BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pelaksanaan Semester Antara bertujuan untuk:

1. Mendorong percepatan penyelesaian studi mahasiswa dengan tetap mengacu pada standar kelulusan yang telah ditentukan.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang telah ditempuh dalam rangka meningkatkan IPK.
3. Meningkatkan produktivitas dan kualitas lulusan.

BAB III
KETENTUAN PENYELENGGARAAN
Pasal 3

- (1) Semester Antara diselenggarakan selama 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik, pada masa pergantian semester genap ke semester ganjil dan semester ganjil ke semester genap.
- (2) Semester Antara diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mata kuliah yang dapat diprogramkan Semester Antara yaitu mata kuliah non praktikum.
 - b. Mata kuliah yang diprogramkan perbaikan adalah mata kuliah yang mendapatkan nilai C, D dan E.
 - c. Pelaksanaan perkuliahan semester antara dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS dalam kurun waktu paling sedikit 8 minggu.
 - d. Beban studi yang ditempuh mahasiswa maksimal sebanyak 9 (sembilan) SKS.
 - e. Dalam rangka percepatan studi, mahasiswa dapat mengikuti semester antara untuk mata kuliah baru dengan syarat IPK minimal 3.00.
 - f. Sesuai dengan beban studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
 - g. Mata kuliah yang diprogramkan pada semester antara ditentukan oleh program studi.
 - h. Jumlah peserta dalam 1 (satu) mata kuliah minimal 15 (lima belas) orang.

Pasal 4

Semester Antara bersifat tidak wajib.

BAB IV
KURIKULUM
Pasal 5

Kurikulum yang digunakan pada Semester Antara adalah kurikulum yang berlaku pada masing-masing program studi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

BAB V
PESERTA
Pasal 6

Peserta Semester Antara adalah mahasiswa aktif program strata-1 (S-1) dengan ketentuan:

1. Berada paling rendah berada pada semester 4 (empat).
2. Telah mendapat persetujuan mengikuti semester antara dari dosen pembimbing akademik.
3. Tidak sedang dikenakan sanksi.

BAB VI
ALUR PELAKSANAAN
Pasal 7

Alur pelaksanaan Semester Antara:

1. Mahasiswa mendapat persetujuan semester antara dari dosen pembimbing akademik.
2. Mahasiswa membayarkan biaya semester antara dan menyerahkan bukti pembayaran kepada Ketua Program Studi.
3. Mahasiswa membuat pernyataan alasan memprogramkan semester antara.
4. Mahasiswa membuat pernyataan tidak sedang menjalani sanksi.
5. Penjadwalan Mata Kuliah.
6. Pelaksanaan Semester Antara.
7. Penyerahan nilai oleh Dosen ke Program Studi.



BAB VII
BIAYA
Pasal 8

- (1) Biaya pelaksanaan Semester Antara sepenuhnya ditanggung oleh mahasiswa peserta Semester Antara dalam bentuk pembayaran pelaksanaan mata kuliah yang diprogramkan.
- (2) Biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa adalah Rp.220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu) per sks.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Dekan melalui Ketua Program Studi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Semester Antara.
- (2) Ketua program studi wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan perkuliahan Semester Antara kepada Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Bagian Akademik Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- (3) Semester Antara dilaporkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) setelah Semester Antara berakhir.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

